



UNITED TRACTORS

member of **ASTRA**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNITED TRACTORS Tbk**

Direksi PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**") dengan ini melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/9 November 2026
Pukul : 09.00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") – selesai
Tempat : United Tractors Grand Ballroom, Jl. Raya Bekasi Km 22, Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13910

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan Pengurangan Modal Perseroan dengan cara Menarik Kembali Saham Hasil Pembelian Kembali Perseroan; dan
3. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

Penjelasan Singkat untuk Mata Acara Rapat:

Mata Acara 1: Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Pasal 111 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

Mata Acara 2: Persetujuan Pengurangan Modal Perseroan dengan cara Menarik Kembali Saham Hasil Pembelian Kembali Perseroan

Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham Perseroan pada periode sejak (i) Juli 2022 sampai dengan Januari 2023; dan (ii) Oktober 2025 sampai dengan Juni 2026. Sehubungan dengan jangka waktu pengalihan hasil pembelian kembali saham, Perseroan bermaksud untuk mengalihkan saham hasil pembelian kembali (saham treasury) dengan cara penarikan kembali saham hasil pembelian kembali saham melalui mekanisme pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (b) *jo.* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 29/2023**"), persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali saham treasury membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara 3: Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan

Sehubungan dengan pengalihan saham hasil pembelian kembali (saham treasury) dengan cara penarikan kembali saham hasil pembelian kembali Perseroan melalui mekanisme pengurangan modal, Perseroan bermaksud untuk melakukan pengurangan Modal Disetor dan Ditempatkan yang berpengaruh pada perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan menjelaskan bahwa perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

I. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini juga dapat dilihat di laman web Perseroan (<https://www.unitedtractors.com/rapat-umum-pemegang-saham/>), sistem RUPS elektronik KSEI (“eASY.KSEI”), dan laman web Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk (i) mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi Pemegang Saham dan (ii) memastikan agar pelaksanaan Rapat dapat berjalan tepat waktu, registrasi pemegang saham di tempat Rapat akan dibuka pada pukul 07.30 WIB dan ditutup pada pukul 08.30 WIB atau 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 08.30 WIB tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat.
3. Sehubungan dengan ketentuan dalam angka 2 di atas, kami menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk dapat hadir di tempat Rapat 90 (sembilan puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Memperhatikan kapasitas ruang Rapat, jumlah maksimum Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik adalah sebanyak 300 (tiga ratus) orang, berdasarkan prinsip *first come first served*.
5. Bahan Mata Acara Rapat, telah tersedia di kantor pusat Perseroan, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta Timur 13910 (“**Kantor Pusat Perseroan**”) terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 9 November 2026 pukul 08.00 WIB. Bahan Mata Acara Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham melalui email ir@unitedtractors.com. Bahan Mata Acara Rapat dan daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris Perseroan tersedia di laman web Perseroan (<https://www.unitedtractors.com/rapat-umum-pemegang-saham/>), sedangkan surat kuasa dapat diakses melalui sistem eASY.KSEI dan laman web Perseroan (<https://www.unitedtractors.com/rapat-umum-pemegang-saham/>).
6. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Oktober 2026 pada jam penutupan perdagangan saham atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 15 Oktober 2026.
7. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, dan Peraturan KSEI Nomor XI-A dan XI-B tentang Tata Cara Penyelenggara

Rapat Umum Pemegang Saham Yang Disertai dengan Pemberian Kuasa dan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik di United Tractors Grand Ballroom dan Rapat secara elektronik dengan menggunakan fasilitas elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (“*e-Proxy*”). Perseroan menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen melalui *e-Proxy* dan memberikan hak suara (*voting*) melalui eASY.KSEI. Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu **PT Raya Saham Registra (“RSR”)**.

8. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau tanda pengenalan lainnya yang sah dan menyerahkan foto kopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir (beserta pengesahan dari atau pelaporan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebelumnya bernama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (beserta bukti penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum (sebelumnya bernama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)) kepada petugas pendaftaran.
9. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa (dengan hak substitusi) yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, RSR, melalui email rsrbae@registra.co.id atau asti@registra.co.id, nomor telepon: (+62 21) 2525666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028; atau *Investor Relation* Perseroan, melalui email ir@unitedtractors.com. Formulir surat kuasa dapat juga diakses/diperoleh melalui sistem eASY.KSEI dan laman web Perseroan (<https://www.unitedtractors.com/rapat-umum-pemegang-saham/>).
- c. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh RSR atau *Investor Relation* Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 6 November 2026 selambatnya pada pukul 16.00 WIB.
10. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
11. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik maupun fisik, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya/berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email: ir@unitedtractors.com.
12. Terkait dengan prosedur pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik maupun fisik, akan tunduk pada ketentuan Tata Tertib Rapat yang tersedia pada sistem eASY.KSEI dan/atau melalui laman web Perseroan

(<https://www.unitedtractors.com/rapat-umum-pemegang-saham/>) dan/atau tersedia sebelum memasuki ruangan Rapat.

13. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia pada sistem eASY.KSEI dan/atau melalui laman web Perseroan (<https://www.unitedtractors.com/rapat-umum-pemegang-saham/>).
14. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib untuk mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan keamanan yang diberlakukan oleh Perseroan. Para Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Perseroan ataupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang sedang dalam kondisi tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala seperti batuk, suhu badan di atas 37,3°C, atau flu, dsb.), wajib menggunakan masker pada lokasi Rapat sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan kepada pihak lainnya. Perseroan dapat mengambil tindakan lebih lanjut dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan keamanan yang diberlakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung.
15. Setiap pihak yang menghadiri Rapat wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib. Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Rapat berhak mengambil tindakan (baik tindakan hukum maupun tindakan lainnya) yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk melarang setiap pihak, yang mengganggu jalannya, ketertiban dan/atau keamanan Rapat termasuk melakukan pelanggaran pada ketentuan butir 15, 16 dan 17 Tata Tertib Rapat. Tata Tertib Rapat ini tersedia pada laman web Perseroan sejak 16 Oktober 2026.

II. Pemberian Kuasa kepada RSR melalui *e-Proxy*

Panduan pemberian kuasa kepada RSR melalui *e-Proxy* adalah sebagai berikut:

A. Bagi Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing Pemegang Saham. Panduan pemberian kuasa di atas beserta penjelasannya dapat diakses melalui link berikut (<https://www.unitedtractors.com/rapat-umum-pemegang-saham/>).

Pemegang saham dapat memberikan kuasa kehadiran dan pemberian suara melalui *e-Proxy* di atas selambat-lambatnya **6 November 2026** selambatnya pada pukul 16.00 WIB.

B. Bagi Pemegang Saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)

Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa melalui perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing Pemegang Saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan *e-Proxy* kepada RSR.

III. Kehadiran Rapat Secara Elektronik

1. Proses Registrasi Kehadiran dalam Rapat Secara Elektronik

- (i) Pemegang Saham individu lokal dapat memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada 6 November 2026. Kepada Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa hingga batas waktu tersebut dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat pada saat pembukaan registrasi sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, yaitu pada tanggal **6 November 2026 pukul 12.00 WIB** (“Masa Registrasi Rapat Elektronik”).
- (ii) Yang wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan Masa Registrasi Rapat Elektronik ditutup oleh Perseroan, adalah:
 - a. Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada 6 November 2026 pukul 12.00 WIB namun ingin menghadiri Rapat secara elektronik;
 - b. Penerima kuasa yang diberikan kuasa oleh Pemegang Saham yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu 6 November 2026 pukul 12.00 WIB;
 - c. Perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI atas Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yaitu 6 November 2026 pukul 12.00 WIB.
- (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau (*Individual Representative*) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga 6 November 2026 pukul 12.00 WIB, tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- (iv) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud angka i-ii dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

2. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat Secara Elektronik

- (i) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan menggunakan fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan

Rapat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” adalah “*Discussion started for agenda item no. ()*”.

- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan sesi tanya jawab dan/atau pendapat per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Rapat.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan besar kepemilikan saham lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

3. **Proses Pemungutan Suara/Voting dalam Rapat Secara Elektronik**

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub-menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 2 angka i-ii, maka Pemegang Saham atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no () has started*” pada kolom “*General Meeting Flow Text*”. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “*Voting for agenda item no () has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum untuk mengajukan penolakan/abstain adalah 1 (satu) menit per mata acara Rapat atau dapat diakhiri lebih cepat apabila seluruh Pemegang Saham telah memberikan suara) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Rapat.

4. **Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat Secara Elektronik**

- (i) Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada **6 November 2026 pukul 12.00 WIB** dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang

telah teregistrasi dalam sistem eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir III.1 angka i-iii.

- (iii) Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada sistem eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir III.1 angka i-iii, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - (iv) Untuk mengikuti Rapat secara optimal dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
5. Panduan tata cara sistem eASY.KSEI bagi Pemegang Saham mengenai registrasi keikutsertaan hadir sendiri secara elektronik di dalam Rapat, penunjukan "*individual representative*", "*independent representative*", maupun "*intermediary*" sebagai penerima kuasa, penyampaian pilihan suara secara elektronik; penyampaian pertanyaan/pendapat secara elektronik; serta penyaksian Tayangan RUPS via *webinar Zoom*, dapat diunduh pada tautan www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide mengenai "Panduan eASY.KSEI – Pemegang Saham".

Jakarta, 16 Oktober 2026

PT United Tractors Tbk

Direksi